

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.18/MEN/XII/2011
TENTANG
SISTEM PELAPORAN INSTANSI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANMIGRASIAN

MATRIK MEKANISME KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

Laporan Pelaksanaan Tugas						
A. Bulanan						
SKPD/Instansi Provinsi	Kepala SKPD/Instansi Provinsi	Sekretaris Dinas Provinsi	Pejabat Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi dan pelaporan	Menri Gubernur	Ijen Balitro Unit Kerja Eselon I terkait	Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
SKPD/Instansi Kab/Kota	Kepala SKPD/Instansi Kab/Kota	Sekretaris Dinas Kab/Kota	Pejabat Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang evaluasi dan pelaporan.	Rupat Walikota Kepala SKPD/Instansi Provinsi	Menri Ijen Balitro Unit Kerja Eselon I terkait	Paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

	B. Tahunan						
	SKPD/Instansi Provinsi	Kepala Instansi Provinsi	Kabag TU/Pejabat yang ditunjuk	Pejabat Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Evaluasi dan Pelaporan	Menteri Gubernur	Itjen Balitro Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan	Paling lambat: Minggu ke-4 bulan Januari pada tahun berikutnya
	SKPD/Instansi Kab/Kota	Kepala Instansi Kabupaten/Kota	Kabag TU/Pejabat yang ditunjuk	Pejabat Eselon IV yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Evaluasi dan Pelaporan	Bupati Walikota Kepala Instansi Provinsi	Menteri Itjen Balitro Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan	Paling lambat: Minggu ke-2 bulan Januari pada tahun berikutnya

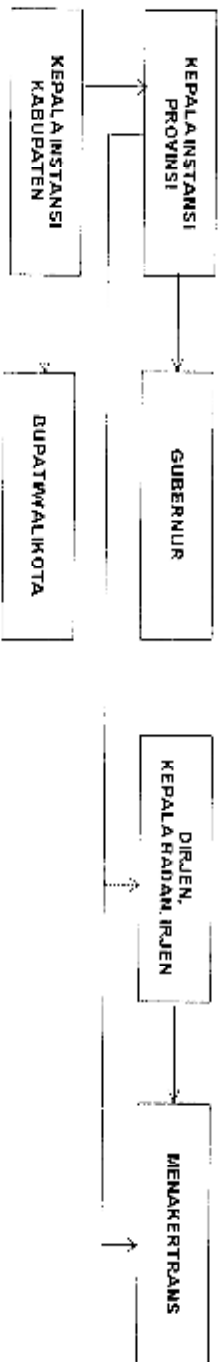
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMID ISKANDAR,

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. /MEN/ /2011
TENTANG
SISTEM PELAPORAN SKPD/INSTANSI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANMIGRASIAN

MEKANISME LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS



Keterangan:
—> Langsung
- - -> Tidak Langsung

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMID ISKANDAR, I

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PER.18/MEN/XII/2011
 TENTANG
 SISTEM PELAPORAN SKPD/INSTANSI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
 PETUNJUK PENGISIAN
 FORMULIR TABEL BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN
 KETRANSMIGRASIAN

A. Form Tabel Bidang Ketenagakerjaan

1. Form Tabel A.1. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Produktivitas
 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Kolom 1	Cukup jelas.
Kolom 2	: Cukup jelas.
Kolom 3	: Diisi kejuruan/jenis pelatihan: (1) Teknologi Mekanik; (2) Listrik; (3) Otomotif; (4) Aneka Kejuruan; (5) Tata Niaga; (6) Bangunan; (7) Pertanian; (8) Teknologi Informasi; (9) Produktivitas; (10) Ketransmigrasian; (11) Pemagangan <i>Tanda Blok Tidak Diisi</i>
Kolom 4	: Diisi sub kejuruan/jenis pelatihan : (1.a): Las; (1.b): Mesin Produksi; dll; (1.c): Kerja Pelat, dll. (2.a): Elektronika; (2.b): Pendingin; (2.c): Instalasi Listrik, dll. (3.a): Sepeda Motor; (3.b): Mobil Bensin; dll. (4.a): Perhotelan; (4.b): Menjahit; (4.c): Bordir, dll. (5.a): Bahasa; (5.b): Operator Komputer; (5.c): Sekretaris, dll. (6.a): Bangunan Kayu ; (6.b): Bangunan Batu, (6.c): Gambar, dll. (7.a): <i>Mix Farming</i> ; (7.b): Mekanisasi Pertanian; (7.c): Perikanan, dll. (8) Teknologi Informasi. (9.a): Kewirausahaan; (9.b): Peningkatan Produktivitas;

(9.c): Manajemen, dll.

(10.a): PDU ; (10.b): Kewirausahaan; dll.

(11.a): Pemagangan Dalam Negeri;

(11.b): Pemagangan Luar Negeri,dll.

Tanda Blok Tidak Diisi

Kolom 5 s.d 10 : Diisi target dan realisasi peserta pelatihan L: Laki-laki;
P: Perempuan; dan JMH: Jumlah Laki-laki dan Perempuan.

Kolom 11s.d 13 : Diisi realisasi kelulusan peserta pelatihan L: Laki-laki;
P: Perempuan; JMH: Jumlah Laki-laki dan Perempuan.

Kolom 14 s.d 16 : Diisi realisasi penyerapan peserta pelatihan di industri/
perusahaan L: Laki-laki; P: Perempuan; JMH: Jumlah Laki-laki dan Perempuan.

Kolom 17 : Diisi realisasi penyerapan peserta pelatihan.wirausaha
(Usaha Mandiri)

2. Form Tabel A.2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Menurut Jabatan, Lapangan Pekerjaan Utama, Kewarganegaraan dan Lokasi Kerja

Kolom 1 : Cukup jelas.

Kolom 2 : Cukup jelas.

Kolom 3 s.d 11 : Diisi jumlah Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (IMTA) yang diterbitkan bulan sebelumnya
dan sampai dengan bulan ini dan jumlah total IMTA
yang diterbitkan menurut Jabatan, Lapangan
Pekerjaan Utama, Kewarganegaraan dan Lokasi
Kerja,
L: Laki-laki; P: Perempuan; JMH: Jumlah.
Kewarganegaraan diisi asal negara TKA;
Lokasi Kerja untuk memperoleh IMTA diisi
kabupaten/kota (Cukup Jelas).